

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 19 September 2024, Revised: 26 September 2024, Publish: 27 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dampak Pertambangan Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal di Kota Jambi

Nilma Suryani¹, Armansyah², Hafiza Yetti³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Email: nilmasuryani@law.unand.ac.id

² Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Email: armansyahfib@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Email: 2320112003_hafiza@student.unand.ac.id

Corresponding Author: nilmasuryani@law.unand.ac.id

Abstract: *Initially the economic activities of the surrounding community were focused on the agricultural sector, but after the existence of coal mining companies, some communities began to shift to the service sector, namely becoming workers and providers of goods and services as well as services for workers and coal mining companies. Therefore, in this research researchers will examine the impact of coal mining on the socio-economic conditions of local communities. The research method used in this research is normative legal research, so what is needed is primary legal material sourced from primary sources, namely legislation and interview results related to problem formulation. It cannot be denied that the government has an important role in finding solutions to the impact and influence of coal mining in Indonesia. Governments must realize that their job is to ensure a future powered by clean and renewable energy.*

Keyword: *Law Enforcement, Coal, Social and Economic Conditions.*

Abstrak: Pada mulanya kegiatan perekonomian masyarakat sekitar ditumpu oleh sektor pertanian, namun setelah adanya perusahaan pertambangan batubara di Jambi masyarakat mulai beralih pada sektor jasa yaitu menjadi tenaga kerja dan penyedia barang maupun jasa serta jasa untuk tenaga kerja dan perusahaan pertambangan batubara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji bagaimana dampak dari adanya pertambangan batubara terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal di Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka yang diperlukan adalah bahan hukum primer yang bersumber pada sumber primer, yaitu perundang-undangan dan hasil wawancara yang berhubungan dengan perumusan masalah. Tidak dapat di pungkiri bahwa pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mencari solusi terhadap dampak dan pengaruh pertambangan batu bara yang ada di Indonesia. Pemerintah harus menyadari bahwa tugas mereka adalah memastikan masa depan yang dimotori oleh energi bersih dan terbarukan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Batu Bara, Kondisi Sosial, Ekonomi.

PENDAHULUAN

Dalam tata perekonomian nasional sektor industri mempunyai peranan penting dimana selain dapat meningkatkan pendapatan negara, sektor industri juga dapat memberikan kesempatan baru untuk memberikan kontribusi positif dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pembangunan industri suatu wilayah harus dipertimbangkan dengan baik, baik pertimbangan dari segi ekonomis maupun pertimbangan non ekonomis. Keberadaan industri di suatu wilayah, jika dipandang dari sudut ekonomi akan memberikan pengaruh ataupun dampak terhadap perkembangan wilayah tersebut, dimana akan memberikan peluang dan perluasan terhadap lapangan kerja gunanya meningkatkan pendapatan masyarakat, disamping itu keberadaan industri tersebut akan meningkatkan tingkat perekonomian di wilayah tersebut. Jika ditinjau dari aspek sosial, dengan adanya industri di suatu wilayah akan menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran di dalam masyarakat tersebut seperti perubahan pola pikir maupun tata cara kehidupan lainnya.

Industri pertambangan merupakan suatu industri yang mengelola bahan mentah yang berasal dari hasil tambang. Dalam Peraturan Pemerintah No. 142 tahun 2015 Tentang Kawasan Industri disebutkan bahwa tujuan pembangunan Kawasan Industri adalah: mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasanlingkung pertumbuhan industri, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, dan menyediakan fasilitas industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing industri serta memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang. Adanya kegiatan pertambangan ini mendorong pemerintah untuk mengaturnya dalam Undang-Undang (UU), yakni UndangUndang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pemerintah memilih mengembangkan pola Kontrak Karya (KK) yang bertujuan untuk menarik investasi asing.

Dalam ketentuan Kontrak Karya (KK) dikatakan bahwa investor bertindak sebagai kontraktor dan pemerintah sebagai prinsipal. Pada bidang pertambangan tidak ada hak kepemilikan atas cadangan bahan galian yang ditemukan investor bila eksploitasi berhasil dan tidak dikenal istilah konsesi. Berdasarkan KK, investor berfungsi sebagai kontraktor. Dalam Undang-undang baru No. 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni Sebagai pengganti undang-undang, Sentralisasi Nomor 4 Tahun 2009 bertujuan untuk memberikan kewenangan pemerintahan yang jelas sekaligus mengembalikan fungsi pemerintah pusat dan daerah sebagai regulator serta keinginan Pemerintah konsisten dengan Pasal 33 UUD 1945 dan mengoptimalkan pendapatan negara.

Batubara merupakan salah satu bahan galian strategis yang sekaligus menjadi sumber daya energi yang sangat besar. Indonesia merupakan salah satu daerah penghasil tambang batu bara terbesar di dunia. Pertumbuhan tambang batu bara semakin pesat karena semakin banyak lahan tambang baru yang ditemukan. Indonesia memiliki cadangan batu bara yang sangat besar dan menduduki posisi ke-4 di dunia sebagai negara pengekspor batubara. Di masa yang akan datang batubara menjadi salah satu sumber energi alternatif potensial untuk menggantikan potensi minyak dan gas bumi yang semakin menipis. Pengembangan perusahaan pertambangan batubara secara ekonomis telah mendatangkan hasil yang cukup besar, baik sebagai pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun sebagai sumber devisa.

Bersamaan dengan itu, eksploitasi besar-besaran terhadap batubara secara ekologis sangat memprihatinkan karena menimbulkan dampak yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menghambat terselenggaranya sustainable eco-development. Untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka kebijakan hukum pidana sebagai penunjang ditaatinya norma-norma hukum administrasi merupakan

salah satu kebijakan yang perlu mendapat perhatian, karena pada tataran implementasinya sangat tergantung pada hukum administrasi.

Kondisi geografis yang cukup strategis diantara kota-kota lain di provinsi sekitarnya membuat peran Provinsi Jambi cukup penting, terlebih dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu potensi kekayaan alam yang dimiliki Jambi, selain dari minyak bumi, gas bumi, dan timah putih adalah batu bara. Diperkirakan cadangan batu bara Jambi sebesar 18 juta ton, yang merupakan batubara kelas kalori sedang yang cocok digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Cadangan terbesar dijumpai di Kabupaten Muara Bungo. Batu Bara merupakan salah satu produk pertambangan yang terbesar di provinsi Jambi. Potensi Batu Bara tersebar di beberapa Kabupaten di Propinsi Jambi yakni,

1. Kabupaten Sarolangun
2. Kabupaten Batang Hari
3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Kabupaten Tebo
5. Kabupaten Bungo
6. Kabupaten Muaro Jambi
7. Kabupaten Merangin

Namun pertumbuhan yang pesat tidak diseimbangi dengan pengelolaan yang baik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan tambang dengan baik, menyebabkan banyak dampak buruk yang dihasilkan. Walaupun sekarang tidak terlalu terasa, namun beberapa tahun lagi dampak pengelolaan tambang yang salah bisa mengganggu stabilitas ekosistem. Perlunya usaha-usaha yang dilakukan dari sekarang untuk mengatasi pengelolaan tambang yang salah. Mulai dari sosialisasi sampai tindakan nyata. Sehingga diharap keseimbangan alam akan terjaga.

Keberadaan industri pertambangan batubara di suatu daerah dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di area konsesi pertambangan tersebut, dampak positif sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat seperti meningkatnya pendapatan masyarakat, pemberian beasiswa bagi masyarakat yang menempuh pendidikan, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Kitula (2005), mengatakan bahwa kegiatan pertambangan batubara akan memberikan manfaat terhadap perekonomian masyarakat lokal, dapat dilihat dari terbukanya lapangan pekerjaan, pembangunan sarana dan prasarana sehingga memudahkan masyarakat melakukan aktivitas ekonomi. Besarnya modal investasi perusahaan pertambangan batubara akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

Dampak ekonomi dapat terlihat jelas dari perubahan kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Jimmy dan Rapiandi (2020), menunjukkan bahwa dengan adanya usaha pertambangan batubara ini memberikan dampak positif bagi sosial ekonomi masyarakat diantaranya tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal serta meningkatnya ekonomi masyarakat lokal dengan memberikan bantuan berupa budidaya ikan lele, bibit jeruk kepada petani, pemberian air bersih, pemberian bantuan sosial seperti sembako, pembangunan infrastruktur berupa jalan, perbaikan badan jalan serta membangun lapangan olahraga. Sama halnya yang terjadi di Aceh Barat, dengan hadirnya perusahaan pertambangan batubara ini memberikan manfaat yang besar terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

Pada mulanya kegiatan perekonomian masyarakat sekitar ditumpu oleh sektor pertanian, namun setelah adanya perusahaan pertambangan batubara sebagian masyarakat mulai beralih pada sektor jasa yaitu menjadi tenaga kerja dan penyedia barang maupun jasa serta jasa untuk tenaga kerja dan perusahaan pertambangan batubara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji bagaimana dampak dari adanya pertambangan batubara terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Selain itu peneliti juga akan mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan batubara dalam mendukung kondisi sosial

ekonomi masyarakat lokal serta kendala apa saja yang dihadapi oleh perusahaan batubara dalam mendukung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Kehadiran perusahaan pertambangan batubara akan memberikan dampak ekonomi dan lingkungan yang akan mempengaruhi persepsi masyarakat sekitar. Dengan adanya perusahaan pertambangan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi, terutama bagi masyarakat lokal. Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak dari adanya pertambangan batubara terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal di Kota Jambi?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mendukung kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal Kota Jambi?

Tujuan memuat pertanyaan artikel yang harus di jelaskan pada pembahasan dan di jawab pada kesimpulan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka yang diperlukan adalah bahan hukum primer yang bersumber pada sumber primer, yaitu perundang-undangan dan hasil wawancara yang berhubungan dengan perumusan masalah. Selain bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar komentar.¹ yaitu buku-buku literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang berhubungan dengan perumusan masalah. Sedangkan penelitian hukumnya adalah berupa kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian hasil kajian dipaparkan secara lengkap dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BATUBARA

Pengertian Batubara

Batubara merupakan batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik. Kandungan utama dalam batubara adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan.² Unsur-unsur utamanya terdiri dari [karbon](#), [hidrogen](#) dan [oksigen](#). Bentuk batubara mudah dikenali dari warnanya yang hitam legam sehingga mencolok dibandingkan dengan bentuk batuan lainnya. Sedangkan rumus empirik batubara untuk jenis bituminous adalah C137H97O9NS, sedangkan untuk antrasit adalah C240H90O4NS.

Proses Pembentukan Batubara

Proses sedimentasi, kompaksi, maupun transportasi yang dialami oleh material dasar pembentuk sedimen sehingga menjadi batuan sedimen berjalan selama jutaan tahun. Ketiga konsep tersebut merupakan bagian dari proses pembentukan batubara yang mencakup beberapa proses, yaitu :

1. *Pembusukan*, yakni proses dimana tumbuhan mengalami tahap pembusukan (decay) akibat adanya aktifitas dari bakteri anaerob. Bakteri ini bekerja dalam suasana tanpa oksigen dan menghancurkan bagian yang lunak dari tumbuhan seperti selulosa, protoplasma, dan pati.

¹Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke-7, Kencana, Jakarta, hlm. 143

² Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, edisi revisi. : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal 7

2. *Pengendapan*, yakni proses dimana material halus hasil pembusukan terakumulasi dan mengendap membentuk lapisan gambut. Proses ini biasanya terjadi pada lingkungan berair, misalnya rawa-rawa.
3. *Dekomposisi*, yaitu proses dimana lapisan gambut tersebut di atas akan mengalami perubahan berdasarkan proses biokimia yang berakibat keluarnya air (H₂O) dan sebagian akan menghilang dalam bentuk karbondioksida (CO₂), karbonmonoksida (CO), dan metana (CH₄).
4. *Geotektonik*, dimana lapisan gambut yang ada akan terkompaksi oleh gaya tektonik dan kemudian pada fase selanjutnya akan mengalami perlipatan dan patahan. Selain itu gaya tektonik aktif dapat menimbulkan adanya intrusi/terobosan magma, yang akan mengubah batubara low grade menjadi high grade. Dengan adanya tektonik setting tertentu, maka zona batubara yang terbentuk dapat berubah dari lingkungan berair ke lingkungan darat.
5. *Erosi*, dimana lapisan batubara yang telah mengalami gaya tektonik berupa pengangkatan kemudian di erosi sehingga permukaan batubara yang ada menjadi terkupas pada permukaannya. Perlapisan batubara inilah yang dieksploitasi pada saat ini.

Jenis Batubara

Jenis dan kualitas batubara tergantung pada tekanan, panas dan waktu terbentuknya batubara. Berdasarkan hal tersebut, maka batubara dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis batubara, diantaranya adalah antrasit, bituminus, sub bituminus, lignit dan gambut.

1. Antrasit merupakan jenis batubara dengan kualitas terbaik, batubara jenis ini mempunyai ciri-ciri warna hitam metalik, mengandung unsur karbon antara 86%-98% dan mempunyai kandungan air kurang dari 8%.
2. Bituminus merupakan batubara dengan kualitas kedua, batubara jenis ini mempunyai kandungan karbon 68%-86% serta kadar air antara 8%-10%. Batubara jenis ini banyak dijumpai di Australia.
3. Sub Bituminus merupakan jenis batubara dengan kualitas ketiga, batubara ini mempunyai ciri kandungan karbonnya sedikit dan mengandung banyak air.
4. Lignit merupakan batubara dengan kualitas keempat, batubara jenis ini mempunyai ciri memiliki warna muda coklat, sangat lunak dan memiliki kadar air 35%-75%.
5. Gambut merupakan jenis batubara dengan kualitas terendah, batubara ini memiliki ciri berpori dan kadar air diatas 75%.

DAMPAK PERTAMBANGAN BATUBARA

Walaupun batu bara mempunyai kegunaan yang sangat strategis, namun keberadaan industri pertambangan batu bara menimbulkan dampak, baik positif dan negatif. Dampak positif merupakan pengaruh dari adanya pertambangan batubara terhadap hal-hal yang bersifat nyata (praktis) dan membangun (konstruktif).³

Dampak positif dari industri pertambangan batubara di Indonesia adalah :

1. Membuka daerah terisolasi dengan dibangunnya jalan pertambangan dan pelabuhan.
2. Sumber devisa Negara.
3. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Sumber energy alternatif, untuk masyarakat lokal.
5. Menampung tenaga kerja (Asis Djajadiningrat, 2003)

Dampak negatif pertambangan batu bara adalah sebagai berikut :

1. Dampak Terhadap Lingkungan : Seperti halnya aktifitas pertambangan lain di Indonesia, Pertambangan batubara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar, baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, Air . Penambangan Batubara secara langsung menyebabkan pencemaran antara lain ;

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.

2. Pencemaran air : Permukaan batubara yang mengandung pirit (besi sulfide) berinteraksi dengan air menghasilkan Asam sulfat yang tinggi sehingga terbunuhnya ikan-ikan di sungai, tumbuhan, dan biota air yang sensitive terhadap perubahan pH yang drastis.
3. Pencemaran udara : Polusi/pencemaran udara yang kronis sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurut logika udara kotor pasti mempengaruhi kerja paru-paru. Peranan polutan ikut andil dalam merangsang penyakit pernafasan seperti influenza, bronchitis dan pneumonia serta penyakit kronis seperti asma dan bronchitis kronis.
4. Pencemaran Tanah :Pertambangan batubara dapat merusak vegetasi yang ada, menghancurkan profil tanah genetic, menggantikan profil tanah genetic, menghancurkan satwa liar dan habitatnya, degradasi kualitas udara, mengubah pemanfaatan lahan dan hingga pada batas tertentu dapat megubah topografi umum daerah penambangan secara permanen. Disamping itu, penambangan batubara juga menghasilkan gas metana, gas ini mempunyai potensi sebagai gas rumah kaca. Kontribusi gas metana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, memberikan kontribusi sebesar 10,5% pada emisi gas rumah kaca.⁴

Dampak Terhadap manusia

Dampak pencemaran akibat penambangan batubara terhadap manusia, munculnya berbagai penyakit antara lain : Limbah pencucian batubara zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit. Kaarena Limbah tersebut mengandung belerang (b), Merkuri (Hg), Asam Slarida (Hcn), Mangan (Mn), Asam sulfat (H₂SO₄), di samping itu debu batubara menyebabkan polusi udara di sepanjang jalan yang dijadikan aktivitas pengangkutan batubara. Hal ini menimbulkan merebaknya penyakit infeksi saluran pernafasan, yang dapat memberi efek jangka panjang berupa kanker paru-paru, darah atau lambung. Bahkan disinyalir dapat menyebabkan kelahiran bayi cacat.

Dampak Sosial dan kemasyarakatan

1. Terganggunya Arus Jalan Umum

Banyaknya lalu lalang kendaraan yang digunakan untuk angkutan batubara berdampak pada aktivitas pengguna jalan lain. Semakin banyaknya kecelakaan, meningkatnya biaya pemeliharaan jembatan dan jalan, adalah sebagian dari dampak yang ditimbulkan.

2. Konflik Lahan Hingga Pergeseran Sosial-Budaya Masyarakat

Konflik lahan kerap terjadi antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang lahannya menjadi obyek penggusuran.⁵ Kerap perusahaan menunjukkan kearogansiannya dengan menggusur lahan tanpa melewati persetujuan pemilik atau pengguna lahan. Atau tak jarang mereka memberikan ganti rugi yang tidak seimbang dengan hasil yang akan mereka dapatkan nantinya. Tidak hanya konflik lahan, permasalahan yang juga sering terjadi adalah diskriminasi. Akibat dari pergeseran ini membuat pola kehidupan mereka berubah menjadi lebih konsumtif. Bahkan kerusakan moralpun dapat terjadi akibat adanya pola hidup yang berubah.

SOLUSI DAN UPAYA MENGURANGI DAMPAK NEGATIF PERTAMBANGAN BATUBARA

Tidak dapat di pungkiri bahwa pemerintah mempunyai peran yang penting dalam mencari solusi terhadap dampak dan pengaruh pertambangan batu bara yang ada di indonesia. Pemerintah harus menyadari bahwa tugas mereka adalah memastikan masa depan yang dimotori oleh energi bersih dan terbarukan. Dengan cara ini, kerusakan pada manusia

⁴ Husein, Harun M. 1992. *Lingkungan Hidup*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁵ Siahaan, NHT. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.

dan kehidupan sosialnya serta kerusakan ekologi dan dampak buruk perubahan Iklim dapat dihindari. Sayangnya, Pemerintah Indonesia ingin percaya bahwa batubara jawaban dari permintaan energi yang menjulang, serta tidak bersedia mengakui potensi luar biasa dari energi terbarukan yang sumbernya melimpah di negeri ini.

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh penambang batu bara dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan, untuk dilakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai berikut :

- a. Pendekatan teknologi, dengan orientasi teknologi preventif (control/protective) yaitu pengembangan sarana jalan/jalur khusus untuk pengangkutan batu bara sehingga akan mengurangi keruwetan masalah transportasi. Pejalan kaki (pedestrian) akan terhindar dari ruang udara yang kotor. Menggunakan masker debu (dust masker) agar meminimalkan risiko terpapar/terekspos oleh debu batu bara (coal dust).
- b. Pendekatan lingkungan yang ditujukan bagi penataan lingkungan sehingga akan terhindar dari kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan. Upaya reklamasi dan penghijauan kembali bekas penambangan batu bara dapat mencegah perkembangbiakan nyamuk malaria. Dikhawatirkan bekas lubang/kawah batu bara dapat menjadi tempat perindukan nyamuk (breeding place).
- c. Pendekatan administratif yang mengikat semua pihak dalam kegiatan perusahaan penambangan batu bara tersebut untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku (law enforcement)
- d. Pendekatan edukatif, kepada masyarakat yang dilakukan serta dikembangkan untuk membina dan memberikan penyuluhan/penerangan terus menerus memotivasi perubahan perilaku dan membangkitkan kesadaran untuk ikut memelihara kelestarian lingkungan.

Selain itu usaha lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak pertambangan batubara adalah sebagai berikut :

1. Penghentian penggunaan jalan umum untuk aktivitas angkutan batubara mesti ada ketegasan pemerintah daerah untuk menyetop dan menindak tegas setiap pengusaha aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini semakin menjamur dan penurunan terhadap dampak kerusakan lingkungan dan sosial yang ditimbulkannya.
2. Tidak mengeluarkan perizinan baru agar tidak menambah semrawutnya pengelolaan sumber daya alam tambang batubara, saat ini hal yang paling mudah dan sangat mungkin untuk dilakukan adalah dengan tidak mengeluarkan izin baru lagi. Sehingga memudahkan untuk melakukan monitoring terhadap pertambangan batubara yang ada.
3. Penghentian pertambangan batubara ilegal secara total, pemerintah harus melakukan penghentian pertambangan batubara ilegal secara tegas tanpa pandang bulu dan transparan.
4. Evaluasi perizinan yang telah diberikan, dan lakukan audit lingkungan semua usaha pertambangan batubara.
5. Meningkatkan standar kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan komitmen untuk kelestarian lingkungan hidup.
6. Pelembagaan konflik untuk menyelesaikan persengketaan rakyat dengan perusahaan pertambangan agar tercapai solusi yang memuaskan berbagai pihak.
7. Menyusun kebijakan strategi pengelolaan sumber daya alam tambang.
8. Setiap perusahaan diwajibkan mereklamasi bekas-bekas penambangan dan menjamin serta memastikan hasil reklamasi tersebut sesuai AMDAL. Dan pihak pemerintah harus mengawasi jalannya proses reklamasi tersebut, sehingga benar-benar yakin kalau proses reklamasi berjalan dengan baik dan menampakkan hasil.
9. Menggunakan alat-alat penambangan dengan berteknologi tinggi sehingga meminimalisasi dampak lingkungan serta memperkecil angka kecelakaan dalam pertambangan batubara tersebut.

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT DALAM MENGURANGI DAMPAK NEGATIF DARI PERTAMBANGAN BATUBARA

Pemerintah Dan Kebijakannya

Pada tahun 1986 pemerintah Indonesia melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), yang resmi berdiri tahun 1990, membuat kebijakan dengan mewajibkan semua perusahaan yang bergerak disektor pertambangan batubara untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dalam kegiatan operasional perusahaannya. Salah satu kebijakan lain pemerintah dalam upaya untuk melakukan pengawasan terhadap industri batubara tentang masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah dengan mengikutsertakan melalui kegiatan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja) terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 1997 pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, dengan sasaran tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan.

Pada tanggal 16 Desember 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia meloloskan Undang-undang Pertambangan Mineral Batubara yang telah disetujui oleh Presiden pada 12 Januari 2009, menjadi UU No.4/2009 yang salah satunya berisi **“Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan, transparansi, dan partisipasi masyarakat”**. Dengan terus bertumbuh kembangnya kemajuan sektor industri batubara, pemerintah terus berupaya memperbaharui dan menyesuaikan kebijakan yang mereka buat dengan tujuan mensinergikan antara industri batubara dengan lingkungan hidup. Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan peraturan implementasi atas Undang-undang Mineral No.4/2009, yaitu peraturan Pemerintah No.78/2010 yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP-Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Peraturan ini memperbarui Peraturan Menteri No. 18/2008 yang dikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral pada tanggal 29 Mei 2008. Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi didalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

1. Perusahaan Pertambangan

Sebagai perusahaan yang aktivitasnya sangat dekat dengan masyarakat, maka haruslah memiliki program Corporate Sosial Responsibility (CSR). Corporate Sosial Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan social dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility (CSR)

Menurut Suharto (2010:4), ”CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan”.

Sedangkan menurut Budimanta (2008:78), “CSR atau tanggung jawab social perusahaan, merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat disekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan”.⁶

⁶ A.B. Susanto, Manajemen Aktual, Jakarta, Grasindo, 1997, hlm.53

Dari pengertian CSR yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan, bahwa CSR adalah sebuah tanggung jawab sosial perusahaan yang seharusnya wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan, dengan melakukan program-program pemberdayaan masyarakat atau kemitraan, tetapi dengan program CSR tidak semuanya menjadi tanggung jawab perusahaan saja, tetapi peran pemerintah juga sangat penting

KESIMPULAN

Sektor pertambangan batubara adalah sektor vital bagi kesejahteraan masyarakat. Negara dalam hal ini Pemerintah Jambi memang harus mengendalikan kebijakan sektor pertambangan batubara ini dengan penuh kebijaksanaan. Selain menaati dan menjalankan kebijakan dari pemerintah, perusahaan batubara harus melakukan kajian aspek lingkungan yang dipersyaratkan pada seluruh tahapan operasionalnya.

Kebijakan dan peran pemerintah sangat diperlukan dalam kegiatan operasional dan bisnis pada industri batubara karena dalam kebijakan peraturan tersebut mengandung prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

REFERENSI

- A.B. Susanto, Manajemen Aktual, Jakarta, Grasindo, 1997, hlm.53
- Husein, Harun M. 1992. *Lingkungan Hidup*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke-7, Kencana, Jakarta, hlm. 143
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, edisi revisi. : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal 7
- Siahaan, NHT. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*.